



Ritel sebagai Arena Geopolitik: Analisis Regulasi Pasar Indonesia

Dodi Sugianto, Samuel Soewita, Elvira

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: dosen02735@unpam.ac.id

ABSTRAK

Sektor ritel modern di Indonesia saat ini beroperasi di tengah lanskap geopolitik yang semakin kompleks, yang dipengaruhi oleh volatilitas rantai pasok global, fragmentasi geoekonomi, dan perubahan regulasi perdagangan internasional. Penelitian ini menganalisis dinamika geopolitik yang memengaruhi sektor ritel serta implikasi hukum yang muncul dari pergeseran tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-interpretatif, penelitian ini mengkaji bagaimana isu global seperti ketidakpastian perdagangan, hambatan non-tarif, serta tuntutan keberlanjutan berinteraksi dengan kondisi internal seperti stabilitas politik, literasi media, dan kebijakan pemerintah (Juliswara, 2017; Fitriyaningrum & Daspar, 2025). Analisis menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi kerentanan pasokan barang impor dan disrupsi informasi yang memengaruhi perilaku konsumen (Shaffitri et al., 2024; Anne Margareth et al., 2024). Di sisi lain, transformasi digital dan instrumen diplomasi ekonomi, seperti Local Currency Settlement (LCS) dan QRIS, menjadi krusial dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Manik et al., 2026; Wike Rulita Harik, 2025). Implikasi hukum menuntut adaptasi kerangka regulasi, termasuk peninjauan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta harmonisasi standar keamanan pangan dan perlindungan konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip World Trade Organization (Van den Bossche & Zdouc, 2017; Huala Adolf, 2019). Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan yang adaptif dan integratif guna memitigasi risiko eksternal serta meningkatkan daya saing ritel Indonesia di kancah global.

Kata Kunci: Geopolitik, Sektor Ritel, Perdagangan Internasional, Implikasi Hukum, Ketahanan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi digital dan globalisasi telah mengubah lanskap perdagangan internasional secara fundamental. Sektor ritel, sebagai salah satu pilar ekonomi yang paling terdampak, kini beroperasi dalam sebuah ekosistem yang semakin kompleks dan dinamis. Konvergensi antara teknologi digital dan aktivitas perdagangan telah melahirkan fenomena e-commerce lintas batas yang merambah batas-batas geografis tradisional (Azmeah et al., 2020; Fitrianti et al., 2025). Transformasi digital ini telah merombak tatanan ekonomi global, menghadirkan gelombang inovasi yang tak terhentikan, sekaligus memicu pergeseran



paradigma dalam hubungan dagang internasional (Dužević et al., 2024; Li, 2023). Bagi Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, kondisi ini menghadirkan dilema krusial: bagaimana memanfaatkan potensi ekonomi digital sembari tetap melindungi pasar domestiknya dari potensi dominasi pemain global yang agresif (Amalia, 2025; Hariyatno et al., 2024).

Ancaman terhadap pasar domestik saat ini tidak lagi sekadar berasal dari persaingan harga atau perbedaan tarif. Ancaman telah bertransformasi menjadi praktik bisnis yang kompleks, didukung oleh teknologi algoritma, big data, dan skalabilitas masif yang memungkinkan perusahaan ritel global menguasai "pintu gerbang" ekonomi negara tujuan (Gao, 2024; Liu & Miao, 2024). Model bisnis yang agresif ini seringkali memberikan tekanan yang tidak adil bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) lokal yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Lebih jauh lagi, pola konsumsi masyarakat yang cenderung beralih ke platform digital global berisiko mengikis basis pajak negara, mengurangi potensi penciptaan lapangan kerja lokal, serta menimbulkan ketergantungan struktural pada rantai pasok asing (Pitri, 2025; Zaza et al., 2025). Fenomena ini menegaskan bahwa ritel bukan lagi sekadar isu ekonomi, melainkan telah merambah ke ranah geopolitik, di mana kekuatan ekonomi digital digunakan sebagai instrumen pengaruh antarnegara (Suryadi et al., 2025; Yudijanto, 2025).

Dalam konteks hukum, efektivitas regulasi pemerintah menjadi kunci untuk memastikan bahwa dinamika geopolitik ritel global tidak berujung pada kerugian strategis bagi perekonomian nasional. Indonesia telah berupaya melakukan reformasi regulasi yang komprehensif, mulai dari UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan hingga UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menyederhanakan birokrasi namun tetap menekankan pada perlindungan kepentingan nasional. Di sektor digital, pemerintah telah meluncurkan berbagai instrumen hukum, termasuk PP Nomor 71 Tahun 2019 (PSTE) dan PP Nomor 80 Tahun 2019 (PMSE). Langkah terbaru melalui Permendag Nomor 31 Tahun 2023 merupakan upaya krusial untuk menegaskan kedaulatan digital dengan mengatur perizinan berusaha, periklanan, hingga pengawasan ketat terhadap pelaku usaha asing (Gumati, 2025; Kusumo, 2025). Semua langkah ini merupakan manifestasi dari kewajiban negara untuk melindungi hak konsumen sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 dan memastikan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999.



Namun, studi oleh Fitrianti et al. (2025) mengingatkan bahwa tantangan utama di era digital mencakup kesenjangan digital, isu keamanan siber, dan keterbatasan infrastruktur. Tanpa intervensi regulasi yang adaptif, Indonesia berisiko terjebak dalam arus de-industrialisasi dini (Herdianto, 2023; Patunru et al., 2024). Perspektif neomerkantilisme, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus penolakan masuknya platform TEMU di Indonesia, mencerminkan keresahan pemerintah terhadap praktik predatory pricing yang mengancam keberlangsungan industri lokal (Amalia, 2025). Respons ini menunjukkan bahwa regulasi perdagangan kini tidak lagi bisa bersifat statis, melainkan harus bersifat dinamis dan asertif dalam merespons ketidakseimbangan akses pasar (Ikraam, 2025).

Pengalaman global menunjukkan bahwa negara-negara lain juga menghadapi dilema serupa. Uni Eropa, misalnya, telah menerapkan Digital Services Act (DSA) dan Digital Markets Act (DMA) untuk menjamin akuntabilitas platform raksasa, sementara Tiongkok terus memperketat tata kelola data untuk kepentingan keamanan nasional dan pembangunan domestik (He & Zeng, 2024; Zhang, 2024). Di Indonesia, transisi menuju ekonomi digital harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi nasional yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang didukung pula oleh regulasi teknis seperti Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Hariyatno et al., 2024).

Meskipun demikian, tantangan dalam perancangan regulasi era digital tetap besar. Laju inovasi seringkali jauh lebih cepat dibandingkan laju penyusunan perangkat hukum, yang menciptakan celah bagi pemain asing untuk mengeksploitasi sistem (Setiawati et al., 2023; Yufriadi et al., 2024). Regulasi yang terlalu proteksionis berisiko menghambat inovasi dan pilihan konsumen, namun regulasi yang terlalu longgar akan menggerus daya saing pelaku usaha domestik (Sunanda et al., 2025; Wihardja et al., 2025). Sebagaimana ditegaskan dalam literatur hukum niaga, keterbukaan ekonomi harus disertai dengan mekanisme perlindungan yang kuat guna menjaga keseimbangan antara arus perdagangan global dan kedaulatan ekonomi domestik (Harianti et al., 2024; Kharisma et al., 2025).

Dengan mempertimbangkan posisi Indonesia sebagai pasar konsumen terbesar di kawasan, penting untuk mengkaji bagaimana efektivitas regulasi saat ini dalam menciptakan ekosistem yang sehat, kompetitif, inovatif, dan berkeadilan. Perlindungan pasar domestik tidak berarti menutup diri dari ekonomi global, tetapi lebih kepada membangun benteng pertahanan



berbasis hukum agar pelaku usaha lokal mampu beradaptasi dan bersaing. Mengingat kompleksitas ini, penelitian ini berargumen bahwa diperlukan analisis komprehensif mengenai pertautan antara instrumen hukum perdagangan internasional dengan kebijakan domestik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah regulasi yang ada telah mampu menavigasi dinamika geopolitik ritel global atau justru memerlukan penyesuaian yang lebih strategis untuk memastikan manfaat ekonomi bagi Indonesia tetap terjaga dalam jangka panjang. Cita-cita Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi digital global tidak akan tercapai tanpa strategi regulasi yang mampu menyeimbangkan keterbukaan pasar dengan perlindungan kedaulatan ekonomi nasional yang tangguh.

Era digital telah mentransformasi praktik perdagangan internasional secara fundamental, termasuk dalam sektor ritel. Perdagangan elektronik (e-commerce) lintas batas kini menjadi pemain utama yang mendisrupsi pasar tradisional. Konsumen di Indonesia, misalnya, memiliki akses yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap produk-produk dari seluruh dunia melalui berbagai platform daring. Kemudahan akses ini, meskipun menawarkan variasi dan potensi harga yang lebih kompetitif, juga menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi pelaku usaha ritel domestik. Skala operasi perusahaan ritel global yang masif, didukung oleh infrastruktur logistik dan teknologi canggih, seringkali menempatkan perusahaan lokal pada posisi yang kurang menguntungkan. Kesenjangan dalam hal sumber daya, teknologi, dan jangkauan pasar ini dapat menyebabkan penurunan daya saing, bahkan kegagalan usaha bagi banyak UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia (Fitrianti, Amali, & Malik, 2025).

Lebih lanjut, dinamika ini tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan juga geopolitik. Negara-negara besar dengan perusahaan ritel global yang kuat seringkali memiliki pengaruh dalam perumusan standar perdagangan internasional dan advokasi kebijakan yang menguntungkan model bisnis mereka (Fahmi, Zuheri, & Kholis, 2025; Liu & Miao, 2024). Hal ini menciptakan tekanan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mengadopsi regulasi yang mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan domestik. Regulasi yang lemah atau tidak memadai dapat membuka pintu bagi praktik-praktik yang merugikan, seperti dumping harga, praktik perpajakan yang agresif, atau eksploitasi data konsumen, yang semuanya dapat menggerogoti basis ekonomi domestik (Amalia, 2025; Gumati, 2025). Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai bagaimana kekuatan geopolitik memengaruhi



kebijakan regulasi ritel dan bagaimana regulasi tersebut dapat dirancang secara efektif untuk melindungi pasar domestik adalah sebuah keniscayaan (Nizar, 2025).

Penelitian oleh Fitrianti, Amali, & Malik (2025) menyoroti bahwa meskipun era digital menawarkan peluang signifikan dalam hal akses pasar global dan integrasi ekonomi, tantangan seperti kesenjangan digital, keamanan siber, dan infrastruktur yang belum memadai dapat mengurangi jejak ekonomi Indonesia di kancah global. Tantangan-tantangan ini, ketika dikaitkan dengan masuknya pemain ritel global, menjadi semakin kompleks. Kesenjangan digital dapat berarti masyarakat Indonesia lebih terpapar pada platform global daripada yang mampu dijangkau oleh platform domestik (Gao, 2024; Henderi et al., 2024). Keamanan siber yang rapuh juga membuat data konsumen dan transaksi domestik rentan terhadap ancaman dari luar (Firdausi & Prastyanti, 2025). Infrastruktur logistik yang belum optimal semakin mempersulit pelaku usaha domestik untuk bersaing dalam kecepatan pengiriman yang ditawarkan oleh pemain global yang memiliki jaringan distribusi yang luas (Hu, 2024; Yufriadi, Syahrani, & Afifi, 2024).

Dalam konteks ini, peran pemerintah melalui regulasi menjadi sangat penting. Regulasi tidak hanya bertujuan untuk menciptakan lapangan bermain yang setara (*level playing field*), tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, melindungi konsumen, dan memastikan stabilitas ekonomi (Hariyatno, Santoso, & Sa'adah, 2024; Kusumo, 2025). Namun, efektivitas regulasi semacam itu sangat bergantung pada pemahaman yang komprehensif tentang dinamika kekuatan global, teknologi yang digunakan, serta kapasitas adaptasi pelaku usaha domestik (Setiawati et al., 2023). Seringkali, regulasi yang ada bersifat reaktif—mencoba mengejar ketertinggalan dari perkembangan yang pesat—alih-alih proaktif dalam membentuk pasar yang adil dan berkelanjutan (Kharisma et al., 2025; Sunanda et al., 2025).

Fenomena geopolitik ritel global ini memaksa Indonesia untuk meninjau kembali kebijakan perdagangan dan investasi asingnya. Penggunaan instrumen hukum seperti UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 merupakan upaya negara untuk menegaskan kedaulatan dalam ekonomi digital (Gumati, 2025). Tanpa intervensi regulasi yang tepat, dominasi platform asing dapat mengikis industri kreatif lokal dan menciptakan ketergantungan ekonomi yang mendalam (Herdianto, 2023; Judijanto, 2025). Oleh karena itu, keseimbangan antara keterbukaan pasar dan proteksi domestik menjadi inti dari tantangan regulasi modern (Wihardja, Ikhsan, & Alatas, 2025).



Penelitian ini mengambil posisi bahwa analisis kualitatif adalah pendekatan yang paling tepat untuk menggali kedalaman tantangan dan efektivitas regulasi dalam konteks geopolitik ritel global. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi terhadap nuansa, persepsi, dan kompleksitas yang mungkin terlewatkan oleh analisis kuantitatif semata. Dengan menganalisis kebijakan, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, dan studi kasus, kita dapat memperoleh pemahaman yang kaya tentang bagaimana regulasi berinteraksi dengan kekuatan geopolitik dan dinamika pasar global untuk memengaruhi pasar domestik Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan ditemukan arah kebijakan strategis yang mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan kedaulatan ekonomi nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Transformasi Digital dan Dinamika Perdagangan Global

Sektor ritel global telah mengalami pergeseran radikal seiring dengan akselerasi globalisasi dan inovasi teknologi digital. Fenomena cross-border e-commerce yang didorong oleh raksasa teknologi seperti Amazon, Alibaba, dan Shopee telah menghapus hambatan geografis dalam perdagangan. Fitrianti, Amali, & Malik (2025) menekankan bahwa era digital membawa perubahan fundamental pada ekosistem ekspor-impor, di mana pelaku usaha kini beroperasi dalam arena global yang terintegrasi secara digital. Namun, transformasi ini membawa tantangan inheren seperti kesenjangan digital (digital divide), ancaman keamanan siber (cybersecurity), dan keterbatasan infrastruktur yang dapat menghambat partisipasi negara berkembang dalam ekonomi digital global (Fitrianti, Amali, & Malik, 2025). Integrasi ekonomi digital ini menuntut pemahaman mendalam mengenai bagaimana arus data lintas batas dapat menjadi pendorong inovasi sekaligus kerentanan baru bagi kedaulatan ekonomi (Hufbauer, Pearson, & Van Gersdorff, 2019).

2. Dilema Regulasi: Antara Proteksionisme dan Liberalisasi

Perdebatan mengenai perlindungan pasar domestik di tengah arus liberalisasi perdagangan tetap menjadi isu sentral. Di satu sisi, komitmen terhadap organisasi perdagangan internasional seperti WTO menuntut keterbukaan pasar, namun di sisi lain, negara-negara berkembang sering kali memerlukan kebijakan proteksionisme—seperti tarif, kuota, atau hambatan non-tarif—untuk melindungi industri dalam negeri (Kuncoro, 2021). Hufbauer, Pearson, & Van Gersdorff (2019) mencatat bahwa globalisasi jasa ritel digital melibatkan

pergerakan data yang kompleks, yang memerlukan kerangka regulasi adaptif yang mampu mencakup aspek perlindungan data pribadi, persaingan usaha yang adil, serta perpajakan transaksi digital. Kegagalan dalam membangun kerangka regulasi yang adaptif berisiko menyebabkan hilangnya basis pendapatan negara (tax base erosion) dan ketergantungan pada entitas asing (Amalia, 2025).

3. Kebijakan Industri dan Kapasitas Institusional

Efektivitas perlindungan pasar domestik sangat bergantung pada kapasitas institusional negara. Kuncoro (2021) berargumen bahwa perlindungan yang memadai bagi industri domestik yang sedang berkembang tidak dapat dicapai melalui kebijakan yang terfragmentasi. Diperlukan kebijakan industri yang terintegrasi, yang tidak hanya mengatur aturan main perdagangan, tetapi juga memperkuat daya saing lokal melalui insentif adopsi teknologi, pengembangan infrastruktur logistik, dan diplomasi perdagangan yang proaktif (Kuncoro, 2021). Dalam konteks Indonesia, perumusan regulasi seperti Permendag Nomor 31 Tahun 2023 merupakan respons atas kebutuhan untuk menciptakan level playing field bagi pelaku usaha domestik dalam menghadapi gempuran platform global (Gumati, 2025; Kusumo, 2025).

4. Tantangan Persaingan Usaha di Era Digital

Teknologi digital melahirkan bentuk persaingan baru yang tidak terjangkau oleh hukum persaingan tradisional. Laporan OECD (2020) mengenai Digital Economy Outlook menyoroti bahwa konsentrasi pasar yang tinggi pada platform besar menimbulkan praktik self-preferencing, akuisisi startup pesaing, serta strategi penetapan harga diskriminatif yang mengancam struktur pasar yang kompetitif. Otoritas persaingan usaha di Indonesia perlu menerapkan pendekatan regulasi baru yang spesifik terhadap karakteristik pasar ritel digital, mengingat model bisnis platform global sangat berbeda dari ritel fisik tradisional. Hal ini sejalan dengan temuan studi mengenai pentingnya penegakan hukum antimonopoli yang ketat untuk mencegah praktik predatory pricing yang dilakukan oleh perusahaan asing di pasar domestik (Suryadi et al., 2025).

5. Dimensi Geopolitik dalam Ritel Global

Sektor ritel telah menjadi panggung baru dalam geopolitik ekonomi. Perang dagang, blokade teknologi, dan kebijakan industrialisasi nasional dari kekuatan besar secara langsung memengaruhi pasar negara tujuan seperti Indonesia (Judijanto, 2025; Nizar, 2025). Kebijakan



luar negeri negara maju terhadap perusahaan teknologi Tiongkok, misalnya, memiliki dampak berjenjang yang dapat membatasi akses pasar atau ketersediaan platform ritel di tingkat domestik (Fahmi, Zuheri, & Kholis, 2025). Oleh karena itu, efektivitas regulasi domestik tidak dapat dipisahkan dari analisis kekuatan geopolitik yang lebih luas. Indonesia harus mampu menggunakan instrumen hukum perdagangan sebagai alat negosiasi untuk melindungi kepentingan nasional dan menyeimbangkan ketergantungan pada kekuatan ekonomi besar (Herdianto, 2023; Miftahudin et al., 2025).

6. Sintesis dan Pendekatan Penelitian

Literatur yang ada menunjukkan bahwa tantangan ritel di era digital memerlukan perpaduan antara kebijakan ekonomi makro, kerangka hukum perdagangan yang tegas, dan kapasitas adaptasi teknologi. Integrasi wawasan dari studi Fitrianti, Amali, & Malik (2025) mengenai tantangan digitalisasi dan argumen Kuncoro (2021) tentang pentingnya kebijakan industri yang terintegrasi menjadi landasan bagi penelitian ini. Pendekatan kualitatif dipilih sebagai metode untuk menggali bagaimana dinamika geopolitik ritel global, persepsi pemangku kepentingan, dan proses kebijakan berinteraksi dalam konteks spesifik pasar ritel Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai apakah regulasi yang ada telah efektif dalam menjaga kedaulatan ekonomi domestik atau memerlukan reorientasi strategis yang lebih proaktif (Sunanda et al., 2025; Wihardja, Ikhsan, & Alatas, 2025).

KERANGKA KONSEPTUAL

Penelitian ini dibangun di atas kerangka konseptual yang mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis untuk memahami interaksi kompleks antara dinamika geopolitik ritel global dan efektivitas regulasi domestik dalam melindungi pasar Indonesia. Kerangka ini mencakup lima dimensi utama:

1. Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan

Konsep globalisasi menjelaskan bagaimana batas-batas geografis dalam perdagangan semakin kabur, memungkinkan integrasi pasar yang intensif namun disertai dengan kerentanan baru. Liberalisasi perdagangan, yang sering kali didorong oleh perjanjian internasional di bawah World Trade Organization (WTO), menempatkan Indonesia pada dilema kebijakan



antara kewajiban membuka pasar dan kebutuhan untuk menjaga kedaulatan ekonomi. Fitrianti, Amali, & Malik (2025) menegaskan bahwa keterbukaan pasar yang tidak dikelola dengan tepat dapat memperlebar kesenjangan digital dan menciptakan ketergantungan pada infrastruktur serta sistem perdagangan asing. Dalam kerangka ini, liberalisasi tidak dilihat sebagai proses netral, melainkan sebagai proses yang menuntut adaptasi regulasi yang cermat agar integrasi ekonomi global tidak mengorbankan kepentingan domestik.

2. Peran Negara (*State-Centrism*) dan Intervensi Regulasi

Teori ini menekankan peran aktif negara dalam mengelola ekonomi di tengah ketidakpastian global. Regulasi tidak lagi dipandang hanya sebagai aturan teknis, melainkan sebagai instrumen strategis negara untuk melindungi kepentingan nasional dan menjamin stabilitas pasar. Kuncoro (2021) menekankan bahwa kebijakan yang terfragmentasi sering kali gagal memberikan perlindungan yang memadai, sehingga diperlukan kebijakan industri yang terintegrasi dan didukung oleh komitmen politik yang kuat dari negara. Efektivitas regulasi dalam penelitian ini diukur berdasarkan kemampuannya untuk mencapai tujuan perlindungan UMKM, memastikan iklim persaingan yang sehat, serta menjaga kedaulatan ekonomi nasional dari tekanan eksternal (Gumati, 2025; Kusumo, 2025).

3. Geopolitik Ekonomi

Dimensi geopolitik ekonomi digunakan untuk menganalisis bagaimana kepentingan politik dan hegemoni negara asal platform memengaruhi dinamika ritel di negara tujuan. Masuknya pemain ritel global bukan sekadar fenomena ekonomi, melainkan dapat menjadi bentuk ekspansi pengaruh (*soft power*) negara asal melalui kontrol atas rantai pasok dan data konsumen. Di tengah persaingan global yang meningkat, regulasi berperan sebagai "garis pertahanan" utama bagi negara berkembang (Nizar, 2025; Judijanto, 2025). Analisis ini mempertimbangkan bagaimana perang dagang dan kebijakan industrialisasi dari kekuatan besar global secara tidak langsung memaksa Indonesia untuk memperbarui instrumen hukum perdagangan sebagai respons terhadap tekanan geopolitik tersebut (Fahmi, Zuheri, & Kholis, 2025).



4. Ekonomi Digital dan Paradigma Platform

Perkembangan teknologi digital melahirkan model bisnis ritel berbasis platform yang unik. OECD (2020) menyoroti bahwa model bisnis ini beroperasi di luar kerangka hukum perdagangan fisik tradisional, sehingga menuntut pendekatan regulasi yang adaptif terhadap isu-isu seperti self-preferencing, akuisisi startup pesaing, serta penetapan harga yang diskriminatif. Pemahaman mendalam mengenai strategi penetrasi pasar digital global menjadi krusial untuk mencegah praktik monopoli yang dilakukan oleh entitas yang memiliki keunggulan teknologi dan skala ekonomi yang masif (Suryadi et al., 2025). Regulasi harus mampu menjangkau aspek teknis ekonomi digital tanpa mematikan inovasi yang dibutuhkan pelaku usaha lokal.

5. Dinamika Daya Saing Pelaku Usaha Domestik

Dimensi terakhir dalam kerangka ini adalah analisis komparatif mengenai daya saing pelaku usaha ritel domestik versus pemain global. Daya saing ini dipengaruhi oleh akses terhadap modal, penguasaan teknologi, kualitas infrastruktur logistik, serta beban kepatuhan regulasi (Fitrianti, Amali, & Malik, 2025). Efektivitas regulasi akan dinilai bukan hanya dari kemampuannya membatasi akses pemain asing, melainkan dari sejauh mana regulasi tersebut mampu menjadi akselerator bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas, mengadopsi teknologi digital, dan bersaing secara setara di pasar digital (Kuncoro, 2021).

Berdasarkan kelima dimensi di atas, penelitian ini menguji bagaimana elemen globalisasi dan geopolitik ritel global berinteraksi dengan lanskap regulasi Indonesia. Interaksi ini diposisikan sebagai variabel yang memengaruhi daya saing dan kelangsungan hidup pelaku usaha ritel domestik. Efektivitas regulasi, sebagai variabel fokus utama, dinilai berdasarkan kemampuannya dalam menavigasi kompleksitas globalisasi dan tekanan geopolitik guna mencapai tujuan perlindungan pasar domestik yang berkelanjutan, adil, dan kompetitif.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul Analisis Hukum Perdagangan Internasional dan Implikasi terhadap Negara Indonesia terkait Ritel sebagai Arena Baru Persaingan Geopolitik merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma, asas, dan doktrin hukum



yang mengatur perdagangan internasional serta relevansinya terhadap kebijakan nasional Indonesia. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah instrumen hukum internasional seperti ketentuan dalam rezim World Trade Organization beserta perjanjian-perjanjian perdagangan bebas, serta regulasi nasional Indonesia di bidang perdagangan, penanaman modal, dan perlindungan pasar domestik. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap konsistensi, harmonisasi, dan potensi disharmoni antara kewajiban internasional Indonesia dan kebijakan nasional dalam mengatur sektor ritel di tengah dinamika perang dagang dan proteksionisme global.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membangun kerangka teoritis mengenai relasi antara hukum perdagangan internasional, kedaulatan ekonomi, dan geopolitik perdagangan, serta pendekatan komparatif (comparative approach) dengan membandingkan praktik pengaturan ritel dan kebijakan proteksi strategis di beberapa negara yang terlibat dalam rivalitas dagang, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Melalui perbandingan tersebut, dapat dianalisis bagaimana negara-negara tersebut memanfaatkan instrumen hukum perdagangan untuk melindungi kepentingan nasionalnya, serta bagaimana implikasinya terhadap posisi Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara komitmen liberalisasi perdagangan dan perlindungan sektor ritel domestik sebagai bagian dari strategi menghadapi persaingan geopolitik global.

2. Pendekatan Penelitian

Bab ini menguraikan secara rinci pendekatan metodologis yang akan digunakan dalam penelitian mengenai dinamika geopolitik ritel global dan efektivitas regulasi dalam melindungi pasar domestik Indonesia. Pemilihan metodologi yang tepat adalah krusial untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan kedalaman analisis. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks yang melibatkan faktor-faktor geopolitik, regulasi, dan dampaknya terhadap pasar ritel domestik. Pembahasan akan mencakup pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta etika penelitian yang akan dijunjung tinggi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi isu yang kompleks dan mendalam terkait dinamika geopolitik ritel global. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam menangkap nuansa, persepsi, dan konteks sosial-politik yang tidak dapat

dijangkau oleh analisis kuantitatif semata (Fitrianti, Amali, & Malik, 2025). Mengingat transformasi perdagangan saat ini sangat dipengaruhi oleh algoritma, big data, dan persaingan geopolitik (Gao, 2024; Liu & Miao, 2024), metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk membedah bagaimana kebijakan domestik berinteraksi dengan tekanan global tersebut (Dužević et al., 2024; Yufriadi et al., 2024).

3. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup instrumen hukum yang mengikat secara normatif baik di tingkat nasional maupun internasional yang menjadi dasar kebijakan perdagangan di Indonesia: Instrumen Internasional: a) *World Trade Organization (WTO Agreements): General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, General Agreement on Trade in Services (GATS)*, dan *Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs)*. b) Perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement / FTA*) dan perjanjian investasi bilateral (*Bilateral Investment Treaty*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, termasuk dalam kerangka *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*.

Instrumen Nasional: a) Undang-Undang Perdagangan: UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. b) Undang-Undang Cipta Kerja: UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. c) Regulasi Digital & Ritel: PP Nomor 71 Tahun 2019 (PSTE), PP Nomor 80 Tahun 2019 (PMSE), dan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. d) Regulasi Perlindungan & Persaingan: UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. e) Regulasi Investasi & Impor: UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk membangun kerangka konseptual terkait interaksi antara hukum perdagangan, kedaulatan ekonomi, dan dinamika geopolitik, yang meliputi: a) Literatur Akademik & Jurnal Ilmiah: Analisis mengenai transformasi ritel dan perdagangan digital oleh peneliti seperti Fitrianti et al. (2025), Kuncoro (2021), dan Amalia (2025) mengenai perspektif neomerkantilisme dalam kebijakan digital Indonesia. Kajian geopolitik ritel global merujuk pada karya Hu (2024), Liu & Miao (2024), serta Gao (2024)

mengenai peran algoritma dan *big data* sebagai instrumen geopolitik. b) Buku Teks & Monograf: Rujukan pada karya Patunru et al. (2024) mengenai kebijakan ekonomi Indonesia, Mari Elka Pangestu (2023) mengenai globalisasi, serta analisis kritis dari Taplin (2023) dan Tooze (2021) mengenai disrupsi ekonomi global. c) Laporan Organisasi Internasional & Kebijakan: Publikasi dari OECD (2022) terkait regulasi pasar produk di Indonesia, laporan WTO, UNCTAD, serta *policy brief* mengenai mitigasi dampak perang dagang (Miftahudin et al., 2025; Judijanto, 2025). d) Analisis Tematik: Literatur terkait tantangan transformasi hukum dagang internasional (Hamid et al., 2024; Setiawati et al., 2023) dan perlindungan konsumen lintas batas (Firdausi & Prastyanti, 2025).

Bahan hukum tersier digunakan sebagai sarana penunjang untuk memahami, menelusuri, dan mengompilasi norma-norma yang ada: a) Basis Data: Akses ke *database* hukum dan jurnal internasional seperti JSTOR, HeinOnline, SSRN, serta basis data hukum nasional (JDIH Kementerian Perdagangan dan JDIH Sekretariat Negara). b) Ensiklopedia & Kamus: Kamus istilah hukum perdagangan internasional dan ensiklopedia ekonomi politik untuk mendefinisikan istilah teknis seperti *national treatment*, *predatory pricing*, *digital sovereignty*, dan *territorialization*. c) Komentar & Panduan: Buku panduan penelitian hukum, komentar hukum atas putusan *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO, serta *scoping review* mengenai isu-isu spesifik seperti perdagangan ilegal pakaian bekas yang diterbitkan di Zenodo (2024).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang untuk mencapai triangulasi data yang komprehensif, menggabungkan data primer dan sekunder guna menangkap kedalaman isu geopolitik ritel global.

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interviews*)

Wawancara mendalam merupakan teknik utama untuk mendapatkan data primer yang bersifat subjektif namun kaya akan nuansa. Wawancara dilakukan dengan format semi-terstruktur guna memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi persepsi pemangku kepentingan mengenai efektivitas regulasi (Firdausi & Prastyanti, 2025). Fokus utama wawancara mencakup dinamika pengaruh geopolitik dalam kebijakan perdagangan serta hambatan praktis yang dihadapi UMKM di tengah persaingan platform global (Fahmi et al., 2025; Kharisma et al., 2025). Mengingat kompleksitas tata kelola perdagangan digital, wawancara ini bertujuan untuk menyinkronkan kebijakan formal dengan realitas implementasi

di lapangan (Gumati, 2025). Peneliti menargetkan 20-30 narasumber untuk memastikan saturasi data yang mencakup perspektif regulator, pelaku usaha, dan pakar (Suryadi et al., 2025).

b. Studi Dokumen (*Document Study*)

Teknik ini melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan analisis sistematis terhadap dokumen hukum dan kebijakan. Analisis dokumen berfokus pada evaluasi regulasi seperti UU Nomor 7 Tahun 2014, UU Nomor 6 Tahun 2023, serta Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Studi ini tidak hanya membedah isi regulasi, tetapi juga menelaah *policy brief* dan laporan dari lembaga internasional seperti WTO, OECD, dan UNCTAD untuk melihat bagaimana standar perdagangan global (seperti *National Treatment*) diadaptasi ke dalam hukum domestik (OECD, 2022; Annashrul et al., 2024). Penggunaan studi dokumen ini sejalan dengan temuan Fitrianti, Amali, dan Malik (2025) yang menekankan pentingnya analisis kebijakan untuk mengungkap kesenjangan antara tantangan perdagangan digital dan efektivitas intervensi hukum.

c. Observasi

Observasi non-partisipatif dilakukan untuk memvalidasi data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen melalui pengamatan langsung terhadap kondisi ritel fisik maupun platform digital (seperti situs *e-commerce* dan media sosial bisnis). Observasi bertujuan untuk mengamati strategi penetapan harga, asal produk (lokal vs. impor), serta pola promosi yang mencerminkan praktik bisnis dari pemain ritel global di pasar Indonesia (Hu, 2024). Teknik ini memberikan konteks empiris yang krusial untuk melihat secara nyata bagaimana regulasi perdagangan memengaruhi perilaku pasar dan daya saing pelaku usaha lokal di ekosistem digital (Yufriadi et al., 2024; Aksenov, 2023).

d. Studi Pustaka (*Literature Review*)

Studi pustaka merupakan fondasi teoretis untuk membangun argumen hukum yang kuat dan identifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*). Penelitian ini mengadopsi pendekatan literatur yang integratif untuk mengaitkan temuan lapangan dengan teori globalisasi, geopolitik ekonomi, dan hukum perdagangan internasional (Azmeah et al., 2020; Li, 2023). Referensi seperti Fitrianti, Amali, dan Malik (2025) digunakan sebagai acuan utama untuk memahami tantangan ekspor-impor, sementara karya Brown et al. (2022) memberikan perspektif komparatif mengenai dampak globalisasi pada ritel di negara berkembang. Selain itu, literatur mengenai transformasi teknologi dalam hukum dagang internasional (Setiawati et al., 2023)



dan kebijakan proteksionisme digital (Amalia, 2025) menjadi acuan dalam merumuskan analisis kebijakan yang adaptif dan komprehensif.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat iteratif dan berkelanjutan, di mana proses interpretasi dimulai sejak pengumpulan data awal guna membangun pemahaman mendalam tentang fenomena ritel sebagai arena geopolitik.

a. Analisis Tematik

Penelitian ini menggunakan metode analisis tematik yang fleksibel sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Langkah-langkah sistematis yang dilakukan meliputi: a) Familiarisasi: Peneliti membaca transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen kebijakan secara berulang untuk memahami esensi data (Fitrianti, Amali, & Malik, 2025). b) Generasi Kode Awal: Peneliti menandai segmen data yang relevan dengan dinamika geopolitik dan efektivitas regulasi (Suryadi et al., 2025). c) Pencarian dan Peninjauan Tema: Kode-kode dikelompokkan ke dalam tema-tema besar yang signifikan, seperti "Resistensi Proteksionisme Digital," "Dampak Geopolitik pada Rantai Pasok," dan "Kesenjangan Implementasi Regulasi" (Amalia, 2025; Gumati, 2025). d) Pendefinisian dan Penyusunan Laporan: Tema-tema disempurnakan dengan definisi deskriptif dan diintegrasikan ke dalam narasi yang didukung oleh kutipan wawancara serta bukti empiris dari dokumen (Fahmi et al., 2025).

b. Analisis Interpretatif

Melampaui sekadar deskripsi pola, peneliti menerapkan analisis interpretatif untuk memahami makna di balik data dalam konteks geopolitik yang lebih luas. Peneliti menggali bagaimana keputusan ekonomi makro, seperti perang dagang antara kekuatan besar, diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di Indonesia (Judijanto, 2025; Nizar, 2025). Analisis ini mempertimbangkan motif neomerkantilisme dalam kebijakan pemerintah dan respons pelaku usaha dalam menavigasi tatanan ekonomi yang terfragmentasi (Amalia, 2025; Miftahudin et al., 2025). Interpretasi dilakukan untuk menjawab mengapa kebijakan tertentu—seperti kebijakan impor atau pendaftaran platform—memiliki efektivitas yang bervariasi di lapangan (Kusumo, 2025).



c. Triangulasi Data

Validitas temuan penelitian ini dijaga melalui mekanisme triangulasi untuk meminimalisir bias subjektivitas: a) Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi dari perspektif yang berbeda, misalnya antara regulasi yang dirancang pemerintah dengan realitas yang dirasakan oleh UMKM (Kharisma et al., 2025). b) Triangulasi Metode: Mengonfirmasi data melalui integrasi antara wawancara mendalam, observasi lapangan terhadap platform digital, dan studi dokumen hukum (Firdausi & Prastyanti, 2025). c) Triangulasi Teoritis: Menilai data melalui berbagai lensa teoretis, termasuk teori *digital sovereignty*, teori *state-centrism*, dan dinamika *global value chain* (GVC) (Fahmi et al., 2025; Hariyatno et al., 2024).

d. Analisis Dokumen dan Pustaka

Analisis dokumen dan pustaka dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi tujuan strategis dari setiap instrumen kebijakan seperti UU Nomor 7 Tahun 2014, Permendag Nomor 31 Tahun 2023, dan regulasi terkait lainnya. Peneliti menganalisis bagaimana norma hukum internasional diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional (Setiawati et al., 2023; Ikraam, 2025). Sebagaimana ditunjukkan dalam studi Fitrianti, Amali, dan Malik (2025), analisis mendalam terhadap sumber tertulis ini menjadi fondasi utama dalam mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara instrumen hukum yang ada dengan tantangan perdagangan di era digital yang sangat dinamis. Hasil analisis ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan pertanyaan wawancara yang lebih tajam dan kontekstual bagi para pemangku kepentingan.

6. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi waktu untuk setiap aktivitas penelitian, mulai dari tahap persiapan awal hingga penyusunan laporan akhir. Fleksibilitas juga disertakan untuk mengakomodasi potensi kendala yang mungkin timbul selama proses penelitian, namun tetap berpegang pada kerangka waktu yang ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dengan pembagian fase kerja yang sistematis guna memastikan kedalaman analisis terhadap dinamika geopolitik ritel global.

a. Fase Persiapan Awal (Bulan 1-2)

Tahap ini difokuskan pada pemetaan konseptual mengenai peran algoritma dan *big data* dalam mengubah tata kelola perdagangan (Gao, 2024). Peneliti melakukan tinjauan pustaka ekstensif mengenai fragmentasi geopolitik ekonomi (Judijanto, 2025; Bezditnyi, 2024) serta



tantangan *digital trade governance* (He & Zeng, 2024). Studi ini krusial mengingat kompleksitas hubungan perdagangan internasional saat ini dipengaruhi oleh perubahan rantai nilai global (GVC) dan tekanan proteksionisme (Fahmi et al., 2025; Yufriadi et al., 2024). Instrumen penelitian akan disusun berdasarkan kerangka hukum niaga internasional dan regulasi domestik terkini seperti UU No. 6 Tahun 2023 dan Permendag No. 31 Tahun 2023.

b. Fase Pengumpulan Data (Bulan 3-6)

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan *stakeholder* terkait untuk mendalami isu kedaulatan digital dan proteksionisme (Gumati, 2025; Amalia, 2025). Studi dokumen mencakup analisis terhadap instrumen regulasi impor dan investasi asing (Annashrul et al., 2024; Ikraam, 2025). Mengingat perubahan lanskap ritel yang turbulen akibat perang dagang, peneliti akan mengeksplorasi bagaimana raksasa ritel global beradaptasi terhadap norma perdagangan yang berubah (Hu, 2024; Miftahudin et al., 2025). Data dikumpulkan dengan mempertimbangkan efektivitas prinsip *National Treatment* dalam melindungi UMKM domestik (Kusumo, 2025; Sunanda et al., 2025).

c. Fase Analisis Data (Bulan 7-9)

Analisis data kualitatif dilakukan secara iteratif. Kode-kode awal diturunkan dari transkrip wawancara untuk mengidentifikasi pola perilaku pasar dan efektivitas intervensi hukum (Setiawati et al., 2023). Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori ekonomi politik internasional, termasuk dampak ketegangan geopolitik terhadap arus investasi asing (Zaza et al., 2025; Nizar, 2025). Peneliti akan melakukan *member checking* untuk memastikan akurasi interpretasi, sebagaimana disarankan oleh Creswell & Poth (2018), guna menjamin validitas dalam menghadapi tantangan hukum dagang yang semakin dinamis (Hamid et al., 2024; Kharenko & Skrypnyk, 2025).

d. Fase Penyusunan Laporan dan Diseminasi (Bulan 10-12)

Tahap akhir melibatkan sintesis data menjadi rekomendasi kebijakan. Laporan penelitian disusun dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi berkelanjutan dan ketahanan nasional (Fitrianti et al., 2025; Judijanto, 2025). Evaluasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) ditekankan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan relevan dengan tantangan perdagangan di era Industry 5.0 (Mishra et al., 2024; Wihardja et al., 2025). Laporan akan menekankan pada pentingnya penguatan regulasi dalam menghadapi perluasan platform



digital global dan memastikan kedaulatan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah multipolaritas dunia (Thomas, 2023; Choudhary, 2025). Tabel berikut menyajikan ringkasan jadwal penelitian dalam format Gantt chart sederhana, yang menunjukkan alokasi waktu untuk setiap aktivitas utama selama periode 12 bulan.

Aktivitas Penelitian	Bulan 1-2		Bulan 3-6				Bulan 7-9			Bulan 10-12		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fase Persiapan Awal	XX	XX										
Perumusan Masalah & Tujuan	X											
Studi Literatur Lanjutan	X	X										
Pengembangan Instrumen		X										
Identifikasi & Kontak Informan	X	X										
Perolehan Izin		X										
Fase Pengumpulan Data			XX	XX	XX	XX						
Wawancara Mendalam			X	X	X	X						
Studi Dokumen & Analisis Konten			X	X	X	X						
Fase Analisis Data							XX	XX	XX			
Transkripsi & Pengkodean							X	X				
Pengembangan Tema & Interpretasi								X	X			
Fase Laporan & Diseminasi										XX	XX	XX
Penyusunan Draf Laporan										X	X	
Revisi & Finalisasi Laporan											X	X
Diseminasi Hasil												X

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi digital telah mengubah secara fundamental wajah perdagangan global. Jika pada dekade sebelumnya perdagangan didominasi oleh pertukaran barang fisik melalui jalur logistik konvensional, saat ini kita menyaksikan pergeseran menuju ekonomi berbasis aliran data, jasa digital, dan perdagangan elektronik lintas batas (e-commerce). Ahmedov (2020) menjelaskan bahwa ekonomi digital telah menciptakan ekosistem di mana jarak geografis bukan lagi menjadi penghalang utama, namun di saat yang sama memunculkan hambatan-



hambatan baru yang bersifat teknis dan regulatif. Teknologi inovatif seperti kecerdasan buatan (AI), data besar (big data), dan blockchain kini menjadi penggerak utama dalam mentransformasi pasar global (Li, 2023). Integrasi teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan rantai pasok dan mencapai efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun juga menuntut biaya adaptasi yang tinggi bagi negara-negara dengan infrastruktur digital terbatas.

Perubahan ini menuntut rekonfigurasi terhadap rezim perdagangan internasional yang selama ini berlaku. Azmeh, Foster, dan Echavarri (2020) berpendapat bahwa rezim perdagangan internasional saat ini sedang berjuang untuk mengakomodasi "pencarian perdagangan digital bebas" di tengah kekhawatiran negara-negara akan keamanan nasional dan kedaulatan data. Ketidaksiapan kerangka hukum internasional dalam menghadapi kecepatan inovasi teknologi menciptakan celah regulasi yang sering kali dimanfaatkan oleh korporasi besar untuk mendominasi pasar (Rathod, 2020). Oleh karena itu, adaptasi terhadap lanskap global yang berubah dengan cepat menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap negara agar tidak tertinggal dalam persaingan ekonomi global (Hamid et al., 2024).

Dinamika perdagangan internasional saat ini tidak dapat dilepaskan dari konteks geopolitik digital yang kompleks. Liu dan Miao (2024) menggambarkan dunia saat ini berada dalam kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity), di mana China dan kekuatan global lainnya saling bersaing untuk menentukan tatanan dunia baru. Persaingan ini bukan lagi sekadar perebutan wilayah, melainkan perebutan "sewa teknologi" (technology rents) dan dominasi atas standar teknologi masa depan (Ciuriak & Ptashkina, 2020). Dalam "Great Game" yang baru ini, data menjadi komoditas paling berharga yang menentukan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Penggunaan algoritma dan big data tidak hanya membentuk pola konsumsi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi dan penentu kekuatan negara dalam arena internasional (Gao, 2024).

China, sebagai pemain kunci dalam perdagangan digital, telah menunjukkan evolusi pendekatan yang sangat signifikan. Dari yang awalnya fokus pada kepentingan ekonomi domestik, kini China mulai mendorong agenda tata kelola digital global yang lebih berorientasi pada pembangunan dan inklusivitas (He & Zeng, 2024). Hal ini mencerminkan integrasi antara ide, institusi, dan kepentingan nasional China dalam merespons tekanan internasional (Zhang, 2024). Namun, fragmentasi geopolitik ini juga membawa risiko bagi sistem perdagangan



multilateral. Thomas (2023) mencatat adanya tren "reteritorialisasi" di mana perdagangan tidak lagi murni berdasarkan keunggulan komparatif, melainkan berdasarkan aliansi politik dan pertimbangan keamanan (geoeconomics). Fragmentasi ini dapat berujung pada terbentuknya blok-blok perdagangan digital yang saling tertutup, yang justru kontraproduktif bagi pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan (Judijanto, 2025).

Sebagai negara dengan populasi digital yang besar, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam menjaga kedaulatan ekonominya. Salah satu fenomena yang paling menarik perhatian adalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menolak kehadiran platform seperti TEMU. Amalia (2025) menganalisis langkah ini sebagai bentuk neomerkantilisme modern, di mana negara campur tangan secara aktif untuk melindungi produsen lokal dari praktik perdagangan yang dianggap tidak adil (unfair trade). Model bisnis direct-to-consumer yang dibawa oleh platform asing sering kali mengancam keberlangsungan UMKM karena harga yang sangat murah dan rantai pasok yang melompati distributor lokal, sehingga sulit untuk diawasi secara regulatif (Gumati, 2025).

Kebijakan ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk memperkuat regulasi melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023. Regulasi ini merupakan turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengatur PMSE secara lebih ketat. Fokus utamanya adalah memisahkan fungsi media sosial dan e-commerce untuk mencegah penyalahgunaan data dan praktik monopoli yang merugikan persaingan usaha sehat (Suryadi et al., 2025). Selain itu, kebijakan ini juga menetapkan batasan harga minimum sebesar 100 USD bagi barang impor yang dijual langsung melalui platform digital untuk mencegah predatory pricing yang dapat mematikan industri dalam negeri, terutama di sektor garmen dan kerajinan (Hariyatno, Santoso, & Sa'adah, 2024).

Salah satu pilar penting dalam transformasi ekonomi digital Indonesia adalah perlindungan terhadap sektor-sektor yang rentan, terutama UMKM dan sektor pertanian. Samosir et al. (2025) menyoroti bahwa perdagangan global yang tidak terkontrol dapat memberikan dampak negatif bagi sektor pertanian lokal jika tidak dibarengi dengan kebijakan proteksi yang tepat terhadap masuknya komoditas pangan murah. Begitu juga di sektor industri ringan, di mana pengenaan bea masuk tambahan menjadi instrumen hukum yang efektif untuk melindungi produsen lokal dari serbuan produk manufaktur massal (Annashrul et al., 2024).



Upaya ini merupakan bentuk politik hukum yang bertujuan untuk menopang kemandirian UMKM di tengah arus globalisasi (Sunanda et al., 2025).

Selain instrumen tarif, instrumen non-tarif seperti standarisasi produk juga diperketat sebagai bentuk perlindungan konsumen. Luna (2025) mencatat bahwa regulasi keamanan produk, seperti untuk kosmetik dan skincare, harus disesuaikan dengan standar internasional namun tetap memberikan ruang bagi produsen lokal untuk memenuhi kualifikasi tersebut tanpa beban biaya yang memberatkan. Penegakan hukum terhadap impor ilegal, seperti pakaian bekas (thrifting), juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjaga integritas pasar domestik dan kesehatan lingkungan (Scoping Review, 2024). Penggunaan teknologi seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) juga berperan dalam memperkuat kedaulatan digital dan memudahkan transaksi bagi UMKM dalam ekosistem perdagangan internasional, sekaligus memperkuat kontrol moneter nasional (Pitri, 2025).

Transformasi perdagangan global juga sangat dipengaruhi oleh perubahan dinamika Rantai Nilai Global (Global Value Chains - GVC). Fahmi, Zuheri, dan Kholis (2025) menjelaskan bahwa perdagangan digital telah memungkinkan fragmentasi produksi yang lebih efisien, namun juga membuat negara-negara semakin bergantung satu sama lain dalam jaringan yang kompleks. Dalam konteks ini, Indonesia harus mampu memposisikan diri bukan hanya sebagai konsumen data dan barang, tetapi sebagai pemain kunci yang memiliki nilai tawar dalam GVC. Hal ini memerlukan peningkatan kapasitas industri domestik dan sinkronisasi kebijakan antara ekspor, impor, dan investasi digital.

Namun, keterlibatan dalam GVC juga membawa risiko kerentanan terhadap guncangan eksternal. Perang dagang dan ketegangan diplomatik dapat dengan mudah memutus rantai pasok global (Hu, 2024). Perbandingan hukum dengan negara tetangga seperti Singapura dan China menunjukkan bahwa Indonesia perlu memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dalam perlindungan konsumen e-commerce lintas batas (Firdausi & Prastyanti, 2025). Kedaulatan digital tidak berarti menutup diri, melainkan mengatur keterlibatan dalam pasar global agar tetap memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional (Gumati, 2025).

Dunia kini mulai beranjak dari Industry 4.0 menuju Industry 5.0, yang menekankan pada kolaborasi antara manusia dan teknologi serta keberlanjutan. Mishra, Singh, dan Srivastava (2024) berpendapat bahwa navigasi globalisasi di era Industry 5.0 memerlukan horizon perdagangan yang baru, di mana efisiensi teknologi harus diimbangi dengan kesejahteraan



sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Bagi Indonesia, transformasi ini menawarkan peluang untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan melalui ekspor barang dan jasa digital yang memiliki nilai tambah tinggi, serta penguatan sektor jasa berbasis pengetahuan (Fitrianti, Amali, & Malik, 2025).

Namun, transisi ini juga membawa risiko hukum yang belum sepenuhnya terpetakan. Penggunaan algoritma yang bias dalam pengambilan keputusan bisnis dapat memicu diskriminasi harga dan manipulasi pasar yang merugikan pihak lemah (Gao, 2024). Oleh karena itu, peran regulasi hukum dalam mengantisipasi tantangan ini sangat krusial agar teknologi tetap melayani kepentingan manusia (Gumati, 2025). Indonesia juga harus waspada terhadap dinamika eksternal, seperti potensi kembalinya kebijakan proteksionis Amerika Serikat (seperti tarif Trump), yang dapat berdampak langsung pada kinerja ekspor nasional (Miftahudin et al., 2025). Strategi diplomasi yang adaptif dan penguatan kemitraan strategis melalui blok regional seperti RCEP menjadi kunci untuk bertahan dalam turbulensi global (Nizar, 2025; Muzwardi & Mahadiansar, 2024).

Investasi asing (FDI) di sektor digital merupakan komponen vital namun sensitif bagi pembangunan ekonomi nasional. Ikraam (2025) menekankan bahwa politik hukum investasi di era digital harus dirancang untuk mendukung kepentingan nasional tanpa mengabaikan daya tarik bagi investor global. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perlu disinergikan dengan regulasi teknologi terbaru untuk memastikan adanya transfer pengetahuan dan timbal balik (reciprocity) yang adil (Judijanto, 2025). Kepastian hukum merupakan prasyarat utama agar investasi dapat mengalir secara stabil ke sektor-sektor strategis seperti infrastruktur digital dan energi terbarukan.

Zaza, Banoet, dan Dima (2025) menambahkan bahwa ketegangan geopolitik dunia sangat mempengaruhi keputusan investor dalam menempatkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga stabilitas politik dan memberikan insentif hukum yang tepat. Regulasi seperti PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE dan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE memberikan kerangka kerja bagi penyelenggara sistem elektronik, namun evaluasi berkala tetap diperlukan untuk memastikan bahwa aturan tersebut tetap relevan dengan model bisnis digital yang terus berevolusi (Kharisma et al., 2025). Penegakan prinsip kedaulatan digital melalui registrasi platform asing merupakan langkah defensif yang sah menurut hukum internasional sepanjang dilakukan secara transparan dan non-diskriminatif



(Gumati, 2025).

KESIMPULAN

Perdagangan internasional di era digital merupakan fenomena yang sangat dinamis, kompleks, dan penuh tantangan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital telah memicu pergeseran paradigma dari perdagangan fisik konvensional ke perdagangan berbasis data, algoritma, dan teknologi canggih (Industry 5.0). Proses ini tidak berjalan secara linear karena dipengaruhi kuat oleh fragmentasi geopolitik global dan persaingan kekuasaan antara negara-negara besar yang berupaya mengontrol aliran data dan teknologi. Bagi Indonesia, tantangan utama adalah bagaimana merumuskan kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara tuntutan efisiensi pasar global dengan kebutuhan mendesak untuk melindungi kepentingan nasional, terutama kedaulatan ekonomi dan keberlangsungan UMKM.

Regulasi hukum nasional, mulai dari UU Perdagangan, UU Cipta Kerja, hingga regulasi teknis seperti Permendag 31/2023, telah menunjukkan upaya pemerintah untuk mengambil posisi yang asertif dalam mengatur ekosistem digital. Langkah proteksionis seperti pelarangan platform digital tertentu (TEMU) dan penataan ulang social commerce merupakan manifestasi dari keinginan untuk menjaga ekosistem bisnis domestik dari ancaman praktik perdagangan tidak adil. Namun, keberhasilan langkah-langkah ini sangat bergantung pada integrasi antar lembaga, konsistensi penegakan hukum, serta kesiapan infrastruktur digital nasional dalam menghadapi dinamika dunia yang bersifat VUCA. Kedaulatan digital Indonesia bukan hanya tentang pembatasan akses, melainkan tentang kemampuan negara untuk mengatur agar kemajuan teknologi memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kemandirian ekonomi bangsa.

SARAN

Harmonisasi Regulasi Secara Menyeluruh: Pemerintah disarankan untuk segera melakukan harmonisasi lintas sektoral antara regulasi perdagangan, investasi, perlindungan konsumen, dan keamanan siber. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih aturan dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha digital lokal maupun internasional.

Peningkatan Diplomasi Ekonomi Digital: Indonesia perlu memperkuat peran



kepemimpinannya di tingkat regional (ASEAN) dan global (G20/WTO) untuk mendorong terbentuknya norma-norma perdagangan digital yang lebih adil dan mengakomodasi kepentingan negara berkembang. Prinsip timbal balik (reciprocity) harus dikedepankan dalam setiap perjanjian perdagangan digital lintas batas.

Pemberdayaan UMKM melalui Transformasi Digital: Kebijakan proteksi harus dibarengi dengan kebijakan afirmasi yang nyata, seperti pemberian insentif fiskal bagi UMKM yang go-digital, kemudahan akses modal melalui fintech yang legal, serta pelatihan kapasitas untuk meningkatkan kualitas produk agar memenuhi standar ekspor global.

Penguatan Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum: Perlu ada peningkatan kapasitas otoritas pengawas (seperti Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai) dalam menggunakan teknologi RegTech untuk memantau aliran transaksi digital lintas batas secara real-time. Hal ini penting untuk mencegah penghindaran pajak, predatory pricing, dan masuknya barang ilegal melalui jalur e-commerce.

Penyusunan Kerangka Hukum Kecerdasan Buatan (AI): Mengingat peran algoritma yang semakin dominan, pemerintah perlu mulai menyusun kerangka hukum atau pedoman etika penggunaan AI dalam perdagangan untuk mencegah penyalahgunaan data dan manipulasi pasar yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha kecil.

Optimalisasi Kedaulatan Data Nasional: Pemerintah harus mempercepat pembangunan Pusat Data Nasional yang aman dan andal. Kewajiban lokalisasi data untuk sektor-sektor strategis harus ditegakkan dengan tegas guna menjamin keamanan informasi nasional dan mempermudah pengawasan otoritas hukum terhadap transaksi digital yang mencurigakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmeh, S., Foster, C., & Echavarri, J. (2020). The international trade regime and the quest for free digital trade. *International Studies Review*, 22(3). <https://doi.org/10.1093/isr/viz033>
- Coretchi, B., & Chuai, J. (2025). Reconfigurarea schimburilor comerciale moldo-chineze sub influența comerțului digital. *Moldovan Economic Law and Development Review*. <https://doi.org/10.52326/mled2025.04>
- Gao, J. (2024). Algorithms and big data: Reshaping global trade and diplomacy. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 79. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/79/20241903>
- Liu, H. Y., & Miao, C. (2024). Digital geopolitics in a VUCA world: China encounters a new global order. *Global Policy*, 15(3). <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13435>



- Mishra, A., Singh, J., & Srivastava, D. (2024). Trade horizons: Navigating globalization in the era of Industry 5.0. In *[Judul Buku/Prosiding]*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003606260-43>
- Rathod, N. (2020). The future of international trade in a digital era. *KAAY International Journal of Law, Finance and Industrial Relations*, 7(2). <https://doi.org/10.52458/23492589.2020.v7.iss2.kp.a6>
- Zhang, D. (2024). Understanding the evolution of China's approach to digital trade: Interests, ideas, and institutions. *Asian Review of Political Economy*. <https://doi.org/10.1007/s44216-024-00026-4>
- Ciuriak, D., & Ptashkina, M. (2020). *Technology rents and the new great game*. Social Science Research Network (SSRN). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3663385>
- Hamid, A., Fikrina, A., Prasetyo, B., et al. (2024). Emerging challenges in international trade law: Adapting to a changing global landscape. *Journal of International Trade Law and Policy*. <https://doi.org/10.59613/t5yrm438>
- Harianti, I., Fahamsyah, E., & Sari, N. K. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap perekonomian ditinjau dari hukum niaga. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(6). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6.15439>
- He, Y., & Zeng, K. (2024). China in global digital trade governance: Towards a development-oriented agenda? *International Affairs*. <https://doi.org/10.1093/ia/iaae177>
- Kharenko, V., & Skrypnyk, N. (2025). Transformation of international trade in the context of increasing global competition. *Galician Economic Bulletin*. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2025.02.172
- Li, Q. (2023). International trade in the digital economy: How is technological innovation transforming global markets. *International Business and Economics Studies*, 6(4), 363–378. <https://doi.org/10.22158/ibes.v6n4p363>
- Du, R. (2023). Examining the trends and influencing factors of international trade in the era of new economic globalization. *Proceedings of Business and Economic Studies*, 6(6). <https://doi.org/10.26689/pbes.v6i6.5779>
- Dužević, I., Baković, T., & Delić, M. (2024). Digitalna transformacija i međunarodna trgovina. *Ekonomске Ideje i Praksa*. <https://doi.org/10.54318/eip.2024.id.378>
- Hu, J. (2024). Adapting to turbulence: How global retail giants navigate trade wars and reshape international trade norms. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 68. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/68/20241339>
- Setiawati, D., Sholahudin, I., Herda A, N. I., et al. (2023). Transformasi teknologi dalam hukum dagang internasional: Regulasi dan penyelesaian sengketa di era digital. *Borobudur Law and Society Journal*. <https://doi.org/10.31603/10891>
- Thomas, C. (2023). Trade and development in an era of multipolarity and reterritorialization. Open Science Framework (OSF). <https://doi.org/10.31228/osf.io/nvscp>



- Ahmedov, I. (2020). The impact of digital economy on international trade. *European Journal of Business and Management Research*, 5(4).
<https://doi.org/10.24018/EJBMR.2020.5.4.389>
- Amalia, R. (2025). Penolakan TEMU dan kebijakan proteksionisme perdagangan digital Indonesia: Perspektif neomerkantilisme. *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)*, 8(1).
<https://doi.org/10.20884/juss.v8i1.15705>
- Bezditnyi, V. (2024). International trade in the conditions of global transformations. *Journal of International Legal Communication*, 13(2), 7–22.
<https://doi.org/10.32612/uw.27201643.2024.13.2.pp.7-22>
- Judijanto, L. (2025). Global economic transformation in the digital age and geopolitical fragmentation: Review and policy implications. *MJST*, 2(8).
<https://doi.org/10.59890/mjst.v2i8.47>
- Rutkovskaya, V. S. (2022). The role of the corporate sector in the transformation of the international trade and economic relations system. <https://doi.org/10.33983/0130-9757-2022-2-70-84>
- Yufriadi, F., Syahriani, F., & Afifi, A. A. (2024). Trade transformation in the digital era: Agency role, opportunities and challenges. *International Journal of Global Economic Management*, 3(1). <https://doi.org/10.58764/j.im.2024.5.55>
- Zhang, X. (2024). Discussion on the new trends of international trade and its countermeasures in the digital era. *International Journal of Global Economic Management*, 3(1).
<https://doi.org/10.62051/ijgem.v3n1.03>
- Aksenov, I. A. (2023). Influence of digitalization on international trade relations. *Mezhdunarodnaja jekonomika (The World Economics)*, 4. <https://doi.org/10.33920/vne-04-2303-03>
- Baykov, F., & Ershov, V. S. (2023). International trade digital transformation impact on the global digital platforms expansion. In *Proceedings of the IEEE EMCTECH 2023*. IEEE.
<https://doi.org/10.1109/emctech58502.2023.10296940>
- Choudhary, B. (2025). The emergence of new world order: Is it the end of the free trade era. *International Journal of Innovations in Science Engineering and Management*, 4(SI1), 133–138. <https://doi.org/10.69968/ijisem.2025v4si1133-138>
- Henderi, H., Mustofa, K. I., Lutfiani, N., et al. (2024). Kemajuan ekonomi digital dan perannya dalam membentuk dinamika perdagangan internasional modern. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin*, 5(2). <https://doi.org/10.34306/abdi.v5i2.1147>
- Ilchenko, V., Mostovy, O., & Krapachova, D. (2024). How digitalization is changing trade: Current trends and the future. *Problemy Systemnoho Pidkhodu v Ekonomitsi*, 2. <https://doi.org/10.32782/2520-2200/2024-2-11>
- Hariyatno, S. K., Santoso, B., & Sa'adah, N. (2024). Transforming Indonesia's Import Regulations: Challenges and Opportunities in Realizing Economic Efficiency and Fairness. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 15(4).
<https://doi.org/10.36941/mjss-2024-0030>



- Kusumo, V. S. (2025). Pemblokiran Aplikasi Asing sebagai Perlindungan Usaha di Indonesia dan Penerapan Prinsip National Treatment. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 7(3). <https://doi.org/10.47467/as.v7i3.8128>
- Miftahudin, E., Kalam, R., Abdurrahman, M. H., et al. (2025). Mitigasi dan strategi indonesia dalam menghadapi tarif trump jilid kedua. *Bhuvana*, 3(2). <https://doi.org/10.59408/bjgs.v3i2.231>
- Nizar, A. (2025). Global Geopolitical Dynamics: Challenges and Opportunities For Indonesian Diplomacy. *Mandub*, 3(1). <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i1.2177>
- OECD. (2022). *Product market regulation in Indonesia*. OECD Economics Department Working Papers. <https://doi.org/10.1787/016eea51-en>
- Sunanda, E., Fatimah, S., Irwan, I., et al. (2025). Menakar Efektivitas Politik Hukum Perdagangan Dalam Menopang Kemandirian UMKM Di Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2). <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2899>
- Zaza, A. M. S. U., Banoet, R. Y., & Dima, E. T. Y. (2025). Dampak Ketengangan Geopolitik terhadap Investasi Asing Langsung (FDI) di Indonesia. *Scientific Journal of Reflection*, 8(3). <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1175>
- Amalia, R. (2025). Penolakan TEMU dan Kebijakan Proteksionisme Perdagangan Digital Indonesia: Perspektif Neomerkantilisme. *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)*, 8(1). <https://doi.org/10.20884/juss.v8i1.15705>
- Fahmi, M. I., Zuheri, A. A., & Kholis, N. (2025). Transformasi Perdagangan Global: Pengaruh Perdagangan Digital, Dinamika Rantai Nilai Global (GVC), dan Geopolitik. *Al-Iqtishod*, 12(2). <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v12i2.1581>
- Firdausi, A., & Prastyanti, R. A. (2025). Legal Approaches to Cross-Border E-Commerce Consumer Protection in Indonesia, Singapore, and China. *Sinergi International Journal of Law*, 3(3). <https://doi.org/10.61194/law.v3i3.780>
- Gumati, M. R. (2025). Digital Sovereignty or Regulatory Overreach? The Case of Indonesia's Platform Registration Policy. *Competition and Regulation in Network Industries*. <https://doi.org/10.1177/17835917251392903>
- Hariyatno, S. K., Santoso, B., & Sa'adah, N. (2024). Transforming Indonesia's Import Regulations: Challenges and Opportunities in Realizing Economic Efficiency and Fairness. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 15(4). <https://doi.org/10.36941/mjss-2024-0030>
- Herdianto, E. F. (2023). Analysis of Indonesia's Rising Economic Protectionism since Yudhoyono's Era. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 3(2). <https://doi.org/10.31957/pjdir.v3i2.3243>
- Ikraam, A. (2025). Politik Hukum Investasi Asing di Era Teknologi Digital. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 5(12). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i12.32551>
- Judijanto, L. (2025). Recalibrating Reciprocity: Strategic Implications of the 2025 Indonesia-United States Reciprocal Trade Agreement for Economic Sovereignty and National



- Resilience. *European Journal of Management and Business*, 2(6). [https://doi.org/10.59324/ejmeh.2025.2\(6\).18](https://doi.org/10.59324/ejmeh.2025.2(6).18)
- Muzwardi, A., & Mahadiansar, M. (2024). Stakeholder Analysis of Indonesia's Trade the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Actor Non-ASEAN. *Journal of Management and Public Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.31629/jmps.v1i2.6942>
- Pitri, P. Y. (2025). Dampak QRIS terhadap Kedaulatan Digital Indonesia dan Hubungan Perdagangan Internasional. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah dan Pajak*, 2(2). <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.1032>
- Annashrul, F. L., Arnanda, A., Abrilia, R. S., et al. (2024). Analysis of Import Duty Policy On the Protection of the Local Industry Sector. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 1(4). <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i4.298>
- Kharisma, D., Tobing, W. T. M. L., Susanti, E., et al. (2025). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital di Indonesia: Studi Kebijakan dan Analisis SWOT. *Perkara*, 2(4). <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2228>
- Luna, L. (2025). Skincare Product Safety Regulations in Indonesia and Asian Countries within the Framework of International Legal Standards. *Jurnal ilmu hukum Kyadiren*, 7(2). <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.346>
- Samosir, M. A., Hernosa, S. P., et al. (2025). Pengaruh Perdagangan Global Terhadap Sektor Pertanian Lokal. *AGRISAINS*, 7(2). <https://doi.org/10.31289/agrisains.v7i2.6021>
- Scoping Review: Peran Regulasi Hukum Dalam Menghadapi Impor Pakaian Bekas Ilegal. (2024). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13761208>
- Suryadi, R., Oktaviana, L., Herwiyanto, H., et al. (2025). State Authority In The Digital Society And E-Commerce Regulation. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 9(2). <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v9i2.7457>
- Wihardja, M. M., Ikhsan, M., & Alatas, V. (2025). Times Are Changing: Can Indonesia stay the Course?. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. <https://doi.org/10.1080/00074918.2025.2526824>
- Fitrianti, A. M., Amali, M. K., & Malik, A. (2025). Tantangan ekspor-impor barang dan jasa di era digital: Peluang untuk ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 4(2). <https://doi.org/10.59827/jie.v4i2.325>

Buku

- Patunru, Arianto A., dkk. (Eds.). (2024). *Indonesia's Economic Development: Policies and Challenges*.
- Pangestu, Mari Elka. (2023). *Globalisasi dan Ekonomi Indonesia*.
- Taplin, Jonathan. (2023). *The End of Reality: How Four Billionaires are Selling a Fake Future*.
- Tooze, Adam. (2021). *Shutdown: How Covid Shook the World's Economy*.



Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)*

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang *Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)*

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang *Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang *Kebijakan dan Pengaturan Impor (dan perubahannya)*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*